



LAPORAN PPID — 2025 —

**DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BANYUMAS**

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



TRANSPARAN
Keterbukaan Informasi
untuk Pelayanan Publik



AKUNTABEL
Bertanggung Jawab
dan Terpercaya



MELAYANI
Informasi untuk
Masyarakat

KATA PENGANTAR

Keterbukaan Informasi Publik sebagai salah satu pondasi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki pilar utama guna memastikan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengambilan keputusan. Sebagai bentuk implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP), Pemerintah Kabupaten Banyumas terus mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dapat menyusun laporan PPID tahun 2025 ini sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kolaborasi yang dilakukan dalam penyediaan akses informasi yang transparan dan terbuka.

Laporan tahunan PPID ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Pelayanan Informasi Publik PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2025 yang memuat informasi dan gambaran lengkap mengenai kegiatan dalam pengelolaan, pelayanan, dan dokumentasi informasi publik yang telah berhasil dicapai, serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan yang dihadapi.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Akhirnya penyusun menyadari sepenuhnya bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penyusun memohon kritik dan saran yang konstruktif guna meningkatkan implementasi Keterbukaan Informasi Publik serta perbaikan laporan berikutnya. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunannya.

Penyusun

BAB I

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KESEHATAN KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025

Salah satu hak asasi manusia adalah hak untuk tahu. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 F menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan segala jenis saluran yang tersedia. Keberadaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik; (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan dan cara sederhana. Salah satu esensi dari UU No. 14 Tahun 2008 adalah meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Saat ini, kebutuhan informasi dari masyarakat sangat tinggi, terutama karena dukungan teknologi informasi dan komunikasi. Oleh karenanya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat di era digitalisasi, salah satunya dengan melaksanakan aktivitas pengelolaan informasi publik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Pemanfaatan teknologi dan komunikasi menjadi sangat penting untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi publik untuk memberikan layanan informasi kepada masyarakat umum maupun penyandang disabilitas, sehingga dapat meningkatkan partisipasi publik terhadap kebijakan pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik Pemerintah Kabupaten Banyumas telah menerbitkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 45 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagai penerapan dari UU KIP guna mendukung keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Peraturan tersebut juga menjadi pedoman bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas untuk mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan informasi kepada masyarakat. Dalam konteks konteksnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas sebagai badan publik juga terus melakukan penyempurnaan tata kelola dan teknologi agar dapat memberikan layanan dengan cepat, tepat serta biaya ringan.

Sebagai landasan operasional, penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Banyumas disahkan melalui dengan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 480/563 Tahun 2022 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Selanjutnya, PPID bertanggung jawab melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pelayanan, dan pengamanan informasi publik. Dalam menjalankan tugas fungsinya, PPID dibantu oleh para petugas layanan informasi.

Guna mempercepat penanganan permohonan layanan informasi di lingkungan Dinas Kesehatan, PPID Dinas Kesehatan menetapkan Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) sebagai pedoman dalam melayani permohonan informasi publik.

Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Infromasi yang Dikecualikan (DIK) bersifat dinamis dan dapat dimutakhirkan setiap saat apabila diperlukan terkait dengan jangka waktu pengecualian dan/ atau sifat suatu informasi dan/atau terdapat penambahan atau pengurangan data.

Informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali yang dikecualikan. Informasi Publik yang dikecualikan melalui pengujian konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan.

Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi



Sebagai badan publik yang berkewajiban menyediakan informasi, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas melakukan pengklasifikasian informasi publik ke dalam Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Banyumas yang ditetapkan ke dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor 027 Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Selain penetapan DIK, dilakukan juga uji konsekuensi terhadap informasi yang ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan. Hasil uji konsekuensi tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Nomor 028 Tahun 2005 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Pemerintah Kabupaten Banyumas berpartisipasi dalam Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, dimana pada penilaian tersebut PPID Pemerintah Kabupaten Banyumas berhasil meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dengan total nilai 96,66.



Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024

BAB II

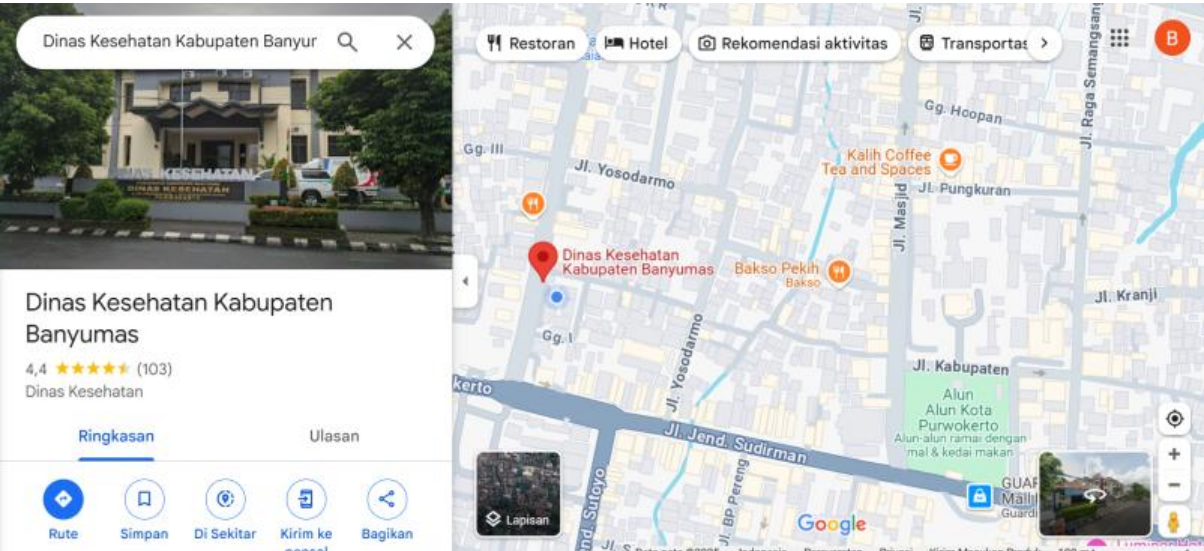
GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN

INFORMASI PUBLIK TAHUN 2025

A. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi publik yang nyaman dan representatif, PPID Dinas Kesehatan menyediakan ruang dan meja layanan informasi publik yang dilengkapi dengan perangkat pendukung layanan antara lain pesawat telepon, seperangkat komputer yang terkoneksi dengan internet untuk petugas layanan dan pengunjung, dan kursi tunggu. Pemohon yang ingin menyampaikan permintaan informasi secara langsung dapat mendatangi ruang layanan informasi tersebut kepada petugas pelayanan.

Operasional ruang pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja mulai pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.30 WIB (Senin-Kamis) dan pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 15.15 WIB (Jumat).



Alamat PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas

Jl. RA Wiryaatmaja No.4, Pesayangan, Kedungwuluh, Purwokerto Barat

Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53133

Telepon: (0281) 632971

Website : dinkes.banyumaskab.go.id

Email : dinkes@banyumaskab.go.id

Jam Layanan Informasi

Jam Kerja :

Senin s.d Kamis : 07.30 – 15.30 WIB

Jumat : 07. 30 – 15.15 WIB

Ishoma :

Senin s.d Kamis : 12.00 – 13.00 WIB

Jumat : 11.00 – 13.00 WIB



Foto Pelayanan Informasi Publik Dinkes di MPP

Fasilitas yang kami sediakan:

1. Meja dan Kursi Front Desk sebanyak 2 buah
2. 2 Unit PC Unit yang terkoneksi dengan internet
3. 1 Unit Printer
4. 1 Unit AC
5. Daftar Informasi Publik
6. Alat Tulis Kantor
7. Formulir layanan informasi publik, antara lain:
 - a. Formulir permintaan informasi publik;
 - b. Formulir tanda bukti penerimaan permintaan informasi publik;
 - c. Formulir tanda bukti penyerahan informasi publik;
 - d. Formulir pemberitahuan tertulis;
 - e. Formulir pengajuan keberatan.

Disamping penyediaan ruang dan meja layanan informasi, untuk melayani permohonan Informasi publik secara langsung, PPID Dinas Kesehatan juga menyediakan layanan informasi publik yang dapat diakses melalui website <http://dinkes.banyumaskab.go.id> . Pemohon Informasi dapat dengan mudah mengakses layanan permohonan informasi secara online melalui website tersebut, kemudian permohonan informasi yang diterima secara online tersebut diproses melalui layanan *back office* oleh petugas pelayanan.

B. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan dan mengelola layanan informasi publik, PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas didukung oleh tiga bidang yang terdiri dari Bidang Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi, Bidang Pengolahan Data Dan Klasifikasi Informasi, dan Bidang Sengketa Informasi Publik.

Mengingat pentingnya sinergi pengelolaan PPID di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas, PPID Dinas Kesehatan melakukan rapat koordinasi di lingkungan internal dinas untuk membangun sinergi pengurus-pengurusnya. Selain itu, PPID Dinas Kesehatan juga berpartisipasi aktif pada kegiatan yang dilaksanakan oleh PPID Kabupaten Banyumas. Sedangkan untuk peningkatan kualitas sumber daya komunikasi publik, dalam hal ini PPID bersinergi membangun keterbukaan informasi dan layanan informasi dengan menghadirkan narasumber dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah.

C. Anggaran

Seluruh pembiayaan dalam pelaksanaan tugas PPID dibebankan pada APBD Kabupaten Banyumas.

BAB III

Rincian Pelaksanaan Informasi Publik Tahun 2025

A. Kegiatan yang Dilaksanakan

PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas berupaya meningkatkan pemberian pelayanan informasi publik untuk mendukung Keterbukaan Informasi Publik secara optimal.

B. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Selama tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas beserta PPID Pelaksana telah menerima 120 permohonan informasi publik yang masuk melalui pelayanan langsung (*desk*) maupun pelayanan online. Pemohon informasi terdiri dari pelajar - mahasiswa, akademisi, lembaga masyarakat, dan masyarakat umum. Tujuan penggunaan informasi sebagian besar untuk tugas kuliah, penelitian, kebutuhan pemenuhan berkas, dan sebagainya.

Bulan	Jumlah		Waktu		Status Permohonan			Alasan penolakan
	Pemohon	Permintaan	Jam	Menit	Pemberian	Penolakan	Proses	
Januari	8	8	2	16	8	-	-	-
Februari	7	7	2	2	7	-	-	-
Maret	7	7	2	2	7	-	-	-
April	8	8	2	16	8	-	-	-
Mei	12	12	4	24	12	-	-	-
Juni	10	10	3	10	10	-	-	-
Juli	10	10	3	10	10	-	-	-
Agustus	15	15	6	30	15	-	-	-
September	9	9	4	1	9	-	-	-
Oktober	10	10	3	10	10	-	-	-
November	12	12	4	24	12	-	-	-
Desember	12	12	4	24	12	-	-	-

C. Waktu Pelayanan Permohonan Informasi Publik

PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dalam melakukan pelayanan informasi publik membutuhkan waktu rata-rata satu hari kerja dalam melakukan pelayanan.

D. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

Pada tahun 2025, PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas mengabulkan 120 permohonan informasi atau 100% dari permohonan informasi yang telah diterima.

E. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Ditolak

Pada tahun 2025, PPID Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas tidak melakukan penolakan informasi sehingga tidak juga menerima keberatan maupun sengketa informasi publik.

BAB IV

Kendala dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tahun 2025

Selama pelaksanaan layanan informasi publik di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas ada beberapa kendala yang dialami, antara lain:

1. Pemahaman terhadap keterbukaan informasi publik di badan publik yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas masih kurang merata. Hal tersebut juga disebabkan karena terbatasnya pengelola layanan informasi dan dokumentasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas.
2. Kurangnya sinergitas dalam menyediakan informasi publik sehingga penyediaan informasi masih sering terhambat.
3. Tampilan Website yang tidak menarik serta masih sering mengalami ketidakstabilan server.
4. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan informasi bagi penyandang disabilitas, termasuk kemampuan komunikasi petugas pelayanan informasi dalam melayani masyarakat penyandang disabilitas.

BAB V

Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Rekomendasi dan rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi PPID adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan materi keterbukaan informasi publik kepada pejabat dan staf PPID pada kegiatan sosialisasi, bintek, rapat. Kemudian mengadakan program peningkatan kemampuan petugas pelayanan informasi seperti seminar atau pelatihan PPID.
2. Meningkatkan sinergi Dinas Kesehatan upaya seperti koordinasi dan kolaborasi dalam memberikan pelayanan informasi publik.
3. Mengajukan perbaikan website baik dari segi frontend maupun backend agar lebih menarik dan stabil, serta mengusulkan penambahan fitur yang masih belum ada.
4. Mengusulkan pengadaan sarpras bagi penyandang disabilitas, serta mengadakan program peningkatan kemampuan petugas pelayanan informasi dengan pemberian pelatihan bahasa isyarat.

Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam evaluasi kinerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas Tahun 2025.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 02 Januari 2026

Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas
Selaku PPID Pelaksana



Ditandatangani secara
elektronik oleh :

dr. Catur Yuni Muliatsih, M.M.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP 197306152002122006